



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Nomor : 140/21/KPTS/WN-LS/I-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS)**

NAGARI LUNANG SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat seta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan di bidang keamanan dan ketertiban pada Masyarakat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a maka untuk memudahkan Pelaksanaan Pelayanan dan Informasi serta Penanganan Masalah Ketentraman dan Ketertiban perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Nagari.
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas untuk menjamin kepastian hukum, perlu membentuk SATGAS LINMAS.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- KEDUA** : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adapun tugas **SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT** adalah sbb :
- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi Satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa..
 - b. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan tugas perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa.
 - c. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa.
 - d. Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan Teknis Pelaksanaan Pembekalan pada Pemilu.
 - e. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu.
 - f. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana.
 - g. Menkoordinasikan dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat
 - h. Membuka pos Pos Pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat.
 - i. Mengamankan jalan nya setiap kegiatan yang berlangsung dalam lingkup Nagari,
 - j. Melaksanakan tugas tugas seperti yang disebutkan diatas.
- .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : LUNANG SELATAN

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALINAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala BPMPNKB & PPr Kab.Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Lunang
4. Ketua BAMUS NAGARI LUNANG SELATAN
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali NAGARI LUNANG SELATAN
Nomor : 140/21/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Nagari Lunang Selatan

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NAGARI LUNANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KAMPUNG	NAMA ANGGOTA
Tanjung Beringin II	1.SUMINTO
	2.SADINO
	3.TURIMAN
	4.SURADI
Tanjung Beringin V	5.DIRON
	6.DIRO
	7.WAGIMEN
Tanjung Beringin IV	8.KATIMAN
	9.BAGONG
	10.M.NARTO
Tanjung Beringin VI	11.SURYANTO
	12.SUDIMAN
	13.SUYONO DB.

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001